

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara *megabiodiversity* yaitu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan tingkat keragaman yang lebih tinggi dan lebih beragam dari pada negara lain. Keanekaragaman hayati di Indonesia didorong oleh suhu tropis dan letak geografis di garis khatulistiwa antara dua benua (Asia dan Australia) dan di antara dua samudera (Samudera Pasifik dan Hindia).¹

Indonesia adalah rumah bagi 300.000 jenis hewan, yang mewakili sekitar 17% dari fauna dunia. Keberagaman jenis hewan di Indonesia meliputi 515 jenis hewan menyusui, 1.539 spesies unggas, 45% spesies ikan di bumi ada di Indonesia, 16% spesies reptil, dan 15% spesies serangga di dunia ada di Indonesia.²

Gajah Sumatera atau disebut juga *Elephas Maximus Sumatranus* merupakan satu diantar jenis hewan menyusui yang tercatat sebagai hewan langka pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. xxii

² Nabila Alfasifa dan Bainah Sari Dewi, 2019, Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7, No. 1, hlm. 72 <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/viewFile/2950/2382>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23:54 WIB

Yang Dilindungi, Gajah Sumatera telah dimasukkan dalam indeks merah spesies yang mendekati kepunahan yang dikeluarkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN).

Gambar : Gading Gajah



Sumber: CNN Indonesia, 2021

Salah satu faktor yang melatarbelakangi penurunan populasi Gajah Sumatera yaitu adanya perburuan dan perdagangan gading gajah secara ilegal. Perdagangan gading gajah ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara lain :³

- 1) Gading gajah yang sangat menguntungkan dan mahal menggoda para pelaku untuk berburu dan mencuri gading gajah secara ilegal.

³ Philippe Bangun, 2017, Efektivitas Kerjasama Wwf Indonesia–Bbskda Riau Dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau 2010-2015, *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, hlm. 76
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17595/16837>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10:22 WIB

- 2) Hukum yang tidak maksimal. Putusan pengadilan atas pelaku memperniagakan hewan yang dilindungi terlalu sedikit maka dari itu tidak menimbulkan efek melemahkan terhadap perbuatan tersebut.
- 3) Pertikaian antara manusia-gajah sering digunakan oleh pemburu sebagai modus untuk melakukan perburuan gading gajah secara ilegal.
- 4) Tingginya permintaan gading gajah dikarenakan adanya kepercayaan bahwa gading gajah dapat digunakan sebagai obat, sehingga diminati di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di Asia Tenggara.
- 5) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gajah dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merumuskan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan terhadap satwa yang dilindungi, rumusan tersebut terdapat pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA, dirumuskan :

Setiap orang dilarang untuk :

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan, atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Sanksi terhadap rumusan pasal di atas diatur pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dirumuskan :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi masih terjadi hingga saat ini meskipun telah ada peraturan atau undang-undang pidana yang mengaturnya. Salah satu contoh tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jambi berikut ini.

Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb bahwa terdakawa HL telah melakukan tindak pidana memorniagakan bagian-bagian lain satwa yang

dilindungi yaitu 2 (dua) pasang gading Gajah Sumatera yang akan dijual kepada saksi A dengan harga Rp. 60.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap HL dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Gading Gajah Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkana pidana terhadap pelaku memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder dapat bersifat pribadi dan bersifat publik, bersifat publik diantaranya yaitu data resmi pada instansi pemerintahan, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lainnya.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, hlm.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- 4) Putusan Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen yakni teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

4. Analisis Data

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 64

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penggunaan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 68